



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 71 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 19 April 1956 dari Lie Gie Sin Pemilik Perusahaan Truck " Lie " bertempat tinggal di Djalan Pelabuhan II/-7a Sukabumi, terhadap-penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 19 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Sukabumi-Djakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 10 Desember 1954 No. L8/58/14 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/58/14 tertanggal 10 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Lie Gie Sin, Djalan Pelabuhan II 7 a, Sukabumi

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A . B . de ROZARI)